



BUPATI LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan laju pembangunan Kabupaten Lombok Timur terdapat adanya kecendrungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau;
 - c. bahwa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3834) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA HIJAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah dengan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Badan adalah Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha apapun.
5. Kantor Kebersihan dan Tata Kota adalah Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Timur.
6. Jalur Hijau adalah Jalur tanah terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Permakaman yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana kota.
7. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
8. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama sebagai pelindung atau budidaya.
9. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang berfungsi sebagai kawasan Hijau Pertamanan, Kawasan Hijau Hutan, Kawasan Hijau Rekreasi, Kawasan Hijau Permakaman, Kawasan Hijau Pertanian, Kawasan Hijau Jalur Hijau, Daerah Aliran Sungai dan Kawasan Hijau Pekarangan dalam Ruang Terbuka Hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman.
10. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
11. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
12. Pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari,

contoh:Trembesi, Bungur, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecik,Kenari, Sengon Laut, Angsana dan sebagainya.

13. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh:Bunga Merak, Puring, Kemuning, Mawar, Kembang sepatu dan sebagainya.
14. Semak hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter.
15. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah untuk penghijauan guna menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah kerusakan lingkungan, dan mengendalikan pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk kepentingan-kepentingan lainnya.

Pasal 3

Fungsi Ruang terbuka Hijau adalah:

- a. menjadi paru-paru daerah;
- b. menjadi daerah/kawasan resapan air;
- c. menjadi sarana/media pendidikan dan konservasi;
- d. menjadi sarana rekreasi;
- e. menjaga nilai estetika;
- f. menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan;
- g. memberikan kenyamanan dan kesejukan; dan
- h. memberikan dampak penghijauan pada wilayah kabupaten.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan Ruang Terbuka Hijau .
- (2) Perencanaan dan Perancangan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PEMANFAATAN, PELAKSANAAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau milik Daerah atau yang dikuasai oleh Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau oleh orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan cara menanam pohon pelindung dan/atau perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memeliharanya dengan baik.

- (3) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Guna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diatur ketentuan sebagai berikut:

a. Rumah Tinggal :

1. Jenis kaveling dengan ukuran kurang dari 120 m² harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput;
2. Jenis kaveling dengan ukuran 120 m² - 240 m² harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
3. Jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 240 m² - 500 m² harus ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
4. Jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 500 m² harus ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
5. Terhadap luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan harus ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.

b. Setiap Pengembang Perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

c. Pemilik dan/atau pengguna Bangunan Kantor dan/atau Hotel, dan/atau Industri/Pabrik, Bangunan Perdagangan dan Bangunan Umum lainnya diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m²-240 m² harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup ;
2. Untuk bangunan yang mempunyai luas tanah lebih dari 240 m² harus ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.

- d. Pemerintah Daerah dan masyarakat memantau tanaman penghijauan di setiap jalan diseluruh Daerah.
- e. Setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 derajat harus menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² dan rumput dengan jumlah yang cukup.

(2) Kawasan-kawasan lainnya, ditentukan sebagai berikut:

- a. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. sedangkan 10% (sepuluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya;
- b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) - 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
- c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya;
- d. Kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung;
- e. Kawasan Hijau Pertanian dan Pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, 80% (delapan puluh persen) - 90%(sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau;
- f. Kawasan Hijau Jalur Hijau, merupakan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Pantai, Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi. Kawasan ini kurang lebih 90% (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus

dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput;

g. Kawasan hijau atau Ruang Terbuka Hijau yang tidak diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Luas sarana penunjang bagi kepentingan Ruang Terbuka Hijau, dibatasi dengan ketentuan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas Ruang Terbuka Hijau dilokasi setempat.

Pasal 9

Untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang baik, setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan diharuskan :

- a. Memelihara dan merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,50 (satu setengah) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. Memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan;
- c. Memelihara pohon atau tanaman dan merapikan rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
- d. Memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 10

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik Pemerintah Daerah, swasta/Pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 11

(1) Guna pengendalian pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan dan/atau untuk kepentingan perorangan atau Badan yang memakai lokasi Ruang Terbuka Hijau tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Ruang Terbuka Hijau dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (4) Izin pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang;
- (5) Ketentuan perizinan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Surat izin tidak berlaku lagi maka lokasi Ruang Terbuka Hijau yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.
- (2) Bupati dapat melimpahkan Kewenangan pelayanan perizinan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Dilarang menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dilarang merusak sarana dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dilarang melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Orang dan/atau Badan yang memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 9 wajib

menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan lahan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi Ruang Terbuka Hijau dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Orang dan/atau Badan yang memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau dengan cara menyimpang/bertentangan dari izin yang diberikan maka izin dicabut.

Pasal 17

Barang siapa tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), pasal 8, dan Pasal 9, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan untuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan biaya yang dibebankan pada pemilik bangunan/persil yang bersangkutan.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 18 berwenang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang pengrusakan ruang terbuka hijau;

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengrusakan ruang terbuka hijau;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengrusakan ruang terbuka hijau;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang pengrusakan ruang terbuka hijau;
 - e. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengrusakan ruang terbuka hijau;
 - f. Meminta bantuan Ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengrusakan ruang terbuka hijau;
 - g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang pengrusakan ruang terbuka hijau.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan pasal 13, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
Pada Tanggal
BUPATI LOMBOK TIMUR

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong

Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

LALU NIRWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

A. UMUM.

Untuk memenuhi aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan kemajuan pembangunan serta perkembangan zaman yang semakin maju sehingga adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan, dalam hal ini fungsi hijau diharapkan tidaklah harus hijau semua tetapi masih dimungkinkan untuk berbagai kepentingan, hanya saja perubahan-perubahan tersebut haruslah tidak merusak struktur Ruang Terbuka Hijau.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan Ruang Terbuka Hijau bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sehingga menambah pendapatan asli daerah serta kembali pada peran dan fungsinya menjadi paru-paru Kabupaten Lombok Timur.

Bagi masyarakat sudah terlanjur memanfaatkan ruang terbuka hijau sebelum Raperda ini diberlakukan di izinkan. Pemberian izin dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersifat sementara dan tidak dapat diperpanjang lagi guna mewujudkan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan peran dan fungsinya serta tidak akan diberikan syarat dan ganti rugi berupa apapun.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perencanaan dan Perancangan ruang terbuka hijau mendapat persetujuan dan pengesahan Pemerintah Daerah untuk tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, sedangkan Ruang terbuka hijau yang merupakan tanah milik masyarakat harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk dapat dipertahankan

Pasal 4

Ayat (1)

Setiap usaha atau kegiatan oleh orang atau Badan yang menggunakan lokasi Ruang Terbuka Hijau yang dikuasai atau milik Pemerintah Daerah harus memperoleh izin dari Kepala Daerah sedangkan yang dimaksud izin disini adalah izin bersifat insidentil dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat(2)

Cukup jelas

ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud 10 % dari Ruang Terbuka Hijau dilokasi setempat adalah ditarik dari luasnya bentangan kawasan yang ada dilokasi tersebut.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR.....